

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG  
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)*, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
- (2) Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

Pasal 2...

#### Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 3

Bidang usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.

#### Pasal 4

- (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

#### Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.
- b. Batasan ...

- b. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang mengambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.
- c. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal penanaman modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) dan penanam modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi penanam modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam Surat Persetujuan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam surat persetujuan, melalui cara:

a. Penanam ...

- a. Penanam modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri;
- b. Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
- c. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki penanam modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai *treasury stocks*, dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### Pasal 8

Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh:

- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang secara teknis berwenang di bidang usaha penanaman modal; dan
- b. Pemerintah Daerah.

Pasal 9 ...

- 8 -

#### Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Persetujuan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi penanaman modal dimaksud.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

**DAFTAR LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2014**

<b>NO.</b>	<b>LAMPIRAN</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HALAMAN</b>
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal	1
2.	LAMPIRAN II	Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan	4
		1. Bidang Pertanian	4
		2. Bidang Kehutanan	20
		3. Bidang Kelautan dan Perikanan	25
		4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	29
		5. Bidang Perindustrian	34
		6. Bidang Pertahanan dan Keamanan	45
		7. Bidang Pekerjaan Umum	47
		8. Bidang Perdagangan	59
		9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66
		10. Bidang Perhubungan	74
		11. Bidang Komunikasi dan Informatika	82
		12. Bidang Keuangan	87
		13. Bidang Perbankan	89
		14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92
		15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	95
		16. Bidang Kesehatan	98

LAMPIRAN I  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 39 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 23 APRIL 2014

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL**

<b>NO.</b>	<b>BIDANG</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI</b>
1.	Pertanian	Budidaya Ganja	01289
2.	Kehutanan	1. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i> 2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati ( <i>recent death coral</i> ) dari alam.	01701 03119
3.	Perindustrian	1. Industri Bahan Kimia yang Dapat Merusak Lingkungan: - Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri - Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene - Industri Bahan Kimia Industri: Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene - Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (CFC-11), Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro Ethane(CFC-113), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), 'Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115), Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane (CFC-111), Chloro Heptafluoro Propane (CFC-217), Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-216), Trichloro Pentafluoro Propane (CFC-215), Tetrachloro Tetrafluoro Propane (CFC-214), Pentachloro Trifluoro Propane (CFC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-502.	20111 20211 20119 20119

2. Industri...

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
		2. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia  3. Industri Minuman Mengandung Alkohol: - Minuman Keras - Anggur - Minuman Mengandung Malt	20119   11010 11020 11030
4.	Perhubungan	1. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat 2. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan <i>Vessel Traffic Information System (VTIS)</i> 4. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan 5. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	52211 52219 52221 52230 71203
5.	Komunikasi dan Informatika	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300
6.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Museum Pemerintah 2. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	91021 91023
7.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3. Perjudian/Kasino	92000

Catatan...

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

LAMPIRAN II  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 39 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 23 APRIL 2014

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN**

**1. Bidang Pertanian**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha: - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01120 01111 01113 01114 01115 01135	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100%
2.	Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01120 01111 01113 01114 01115 01135																i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
3.	Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha:  - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	  01120 01111 01113 01114 01115 01135	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian			
4.	Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: - Tanaman Jarak Pagar	 01118	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Tanaman Pemanis Lainnya	01137															
	- Tanaman Tebu	01140															
	- Tanaman Tembakau	01150															
	- Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160															
	- Tanaman Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01299															
	- Tanaman Jambu Mete	01252															
	- Tanaman Kelapa	01261															
	- Tananam Kelapa Sawit	01262															
	- Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270															
	- Tanaman Lada	01281															
	- Tanaman Cengkeh	01282															
	- Tanaman Minyak Atsiri	01284															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289															
	- Tanaman Rempah Lainnya	01289															
	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291															



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih:		-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	
	- Tanaman Jarak Pagar	01118															
	- Tanaman Pemanis Lainnya	01137															
	- Tanaman Tebu	01140															
	- Tanaman Tembakau	01150															
	- Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160															
	- Tanaman Jambu Mete	01252															
	- Tanaman Kelapa	01261															
	- Tanaman Kelapa Sawit	01262															
	- Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270															
	- Tanaman Lada	01281															
	- Tanaman Cengkeh	01282															
	- Tanaman Minyak Atsiri	01284															
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Tanaman Rempah Lainnya	01289																
	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291																
	- Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01299																
6.	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Perkebunan Pemanis Lainnya	01137																
	- Perkebunan Tebu	01140																
	- Perkebunan Tembakau	01150																
	- Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160																
	- Perkebunan Jambu Mete	01252																
	- Perkebunan Kelapa	01261																
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262																
	- Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270																
	- Perkebunan Lada	01281																
	- Perkebunan Cengkeh	01282																
	- Perkebunan Minyak Atsiri	01284																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perkebunan Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289															
	- Perkebunan Rempah Lainnya	01289															
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291															
	- Perkebunan Lainnya	01299															
7.	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian		
	- Perkebunan Jarak Pagar	01118															
	- Perkebunan Pemanis Lainnya	01137															
	- Perkebunan Tebu	01140															
	- Perkebunan Tembakau	01150															
	- Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160															
	- Perkebunan Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01299															
	- Perkebunan Jambu Mete	01252															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perkebunan Kelapa	01261																
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262																
	- Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270																
	- Perkebunan Lada	01281																
	- Perkebunan Cengkeh	01282																
	- Perkebunan Minyak Atsiri	01284																
	- Perkebunan Obat/Bahan Farmasi	01285																
		01286																
	- Perkebunan Rempah Lainnya	01289																
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291																
8.	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan:		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian			
	- Perkebunan jambu mete dan industri biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	01252 10614																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	01281 10614															
	- Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar	01118 20294															
	- Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	01140 10721															
	- Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering	01150 12091															
	- Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas	01160															
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa	01261 10423															
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat ( <i>fiber</i> ), Arang Tempurung, debu ( <i>dust</i> ), <i>Nata de Coco</i>	01261 10421 10773															
	- Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO)	01262 10432															
	- Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	01270 10612															
	- Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	01270 10613															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau - Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering - Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri - Perkebunan Karet dan Industri <i>Sheet</i> , Lateks Pekat  - Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao	01270 10761 01282  01284 20294 01291 22121 22122  10614															
9.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan: - Industri Bunga Cengkeh Kering - Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani - Industri Kopra, Serat ( <i>fiber</i> ), Arang Tempurung, Debu ( <i>dust</i> ), <i>Nata de Coco</i> - Industri Minyak Kelapa	 01630 10411 10421 10422	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10431															
	- Industri Serat Kapas	01630															
	- Industri Biji Kapas	10490															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	10612															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	10613															
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	10614															
	- Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)</i>	10614															
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	10614															
	- Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas	10721															
	- Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10761															
	- Industri Daun Tembakau Kering (Krosok)	12091															
	- Industri karet menjadi <i>sheet</i> , lateks pekat	22121 22122															
	- Industri Minyak Jarak Kasar	20294															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
10.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan :		-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian	
	- Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411															
	- Industri Kopra, Serat ( <i>fiber</i> ), Arang Tempurung, Debu ( <i>dust</i> ), Nata de Coco	10421															
	- Industri Minyak Kelapa	10423															
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10432															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	10612															
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	10613															
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	10614															
	- Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	10721															
	- Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10761															
	- Industri Tembakau Kering (Krosok)	12091															



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Industri Minyak Jarak Kasar	20294															
	- Industri Serat Kapas dan Biji Kapas	01630 10490															
	- Industri karet menjadi <i>sheet</i> , lateks pekat	22121 22122															
	- Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)</i>	10614															
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	10614															
	- Industri Bunga Cengkeh Kering	01630															
11.	Perbenihan hortikultura:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-		
	- Perbenihan Tanaman Buah Semusim	01139															
	- Perbenihan Anggur	01210															
	- Perbenihan Buah Tropis	01220															
	- Perbenihan Jeruk	01230															
	- Perbenihan Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruit</i> )	01240															
	- Perbenihan Buah Beri	01251															

- Perbenihan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim	01139																
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan	01253																
	- Perbenihan Tanaman Obat	01285																
	- Perbenihan Jamur	01286																
	- Perbenihan Tanaman Florikultura	01139																
		01194																
		01302																
12.	Budidaya hortikultura:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-			
	- Budidaya Buah Semusim	01132																
	- Budidaya Anggur	01210																
	- Budidaya Buah Tropis	01220																
	- Budidaya Jeruk	01230																
	- Budidaya Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruit</i> )	01240																
	- Budidaya Buah Beri	01251																
	- Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)	01131																

- Budidaya ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel) - Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun) - Budidaya Cabe, Paprika - Budidaya Jamur - Budidaya Tanaman Hias - Budidaya Tanaman Hias Non Bunga	01134 01133 01283 01136 01193 01301															
13.	Industri pengolahan hortikultura:  - Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran	  10311 10320 10313 10314 10330	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-		
14.	Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura	72102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-		
15.	Pengusahaan wisata agro hortikultura	93231	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
16.	Usaha Jasa Hortikultura lainnya: - Usaha Jasa Pascapanen - Usaha perangkaian Bunga/ <i>Florist</i> /dekorator - Konsultan pengembangan hortikultura - <i>Landscaping</i>  - Jasa Kursus Hortikultura	01630 47761 70209 43305 71100 81300 85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 30%	-	-		
17.	Penelitian dan pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa:  - Sumber Daya Genetik Pertanian - Produk GMO (Rekayasa Genetika)	72102	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian		
18.	Pembibitan dan budidaya babi: - Jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor - Jumlah lebih dari 125 ekor	01450 01450	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak bertentangan dengan Perda	
19.	- Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya	01463	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**2. Bidang Kehutanan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam kecuali reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya)	01701	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing
2.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara lain: Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis)	02119	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
3.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya: - Getah Pinus - Bambu	02303 02308	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
4.	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	01469	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000M3/tahun)	16101	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
6.	Industri Primer Pengolahan Rotan	16104	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7. Pengusahaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
7.	Pengusahaan Rotan	02131	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
8.	Pengusahaan Getah Pinus	02132	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pengusahaan Bambu	02134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Pengusahaan Damar	02135	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pengusahaan Gaharu	02136	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengusahaan Shellak, Tanaman Pangan Alternatif (sagu), Getah-getahan, dan Perlebahan	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra (persuteraan alam)	02305	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	01701 93229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-	
15.	Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan dan Penangkaran/Budidaya Koral Di luar Kawasan Konservasi	01702 02209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-	
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di Dalam Kawasan Hutan: - Wisata tirta	93241 93242 93243 93249	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Wisata petualangan alam - Wisata gua - Wisata minat usaha lainnya	93223 93222 93229															
17.	Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam	01701	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan	
18.	Pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar	02409	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ laboratorium di Indonesia/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan	
19.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran: - Koral/karang hias dari alam untuk akuarium *) - Koral/karang untuk koral mati ( <i>recent death coral</i> ) dari hasil transplantasi/propagasi	03119 46206 03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan	



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
20.	Industri kayu :		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Kehutanan dan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan/atau perubahannya	
	- Gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000M3/tahun	16101															
	- <i>veneer</i>	16214															
	- kayu lapis	16211															
	- <i>laminated veneer lumber (LVL)</i>	16212															
	- Industri serpih kayu ( <i>wood chip</i> )	16299															
	- Pelet kayu ( <i>wood pellet</i> )	16295															
21.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam	02120	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-			
22.	Pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	02139	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-			
23.	Usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan	02209	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-			

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. \*) = Tercantum juga di bidang kelautan dan perikanan.

**3. Bidang Kelautan dan Perikanan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil	03111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan
2.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dilakukan Secara Terpadu dengan Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03121 03122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
3.	Pembesaran Ikan: - Ikan Laut - Ikan Air Payau - Ikan Air Tawar	03211 03251 03221	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
4.	Pembenihan Ikan: - Ikan Laut - Ikan Air Payau - Ikan Air Tawar	03213 03252 03236	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
5.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI)		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya - Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10211  10212															j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
6.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi, dan Jelly Ikan	10219	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	- Usaha Perikanan Tangkap menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI  - Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas	03111  03111	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan  Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil	03111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium*)	03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan	
10.	Pengangkatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam	52229	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Peraturan Perundangan mengenai pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam	
11.	Penggalian Pasir Laut	08104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. \*) = Tercantum juga di bidang kehutanan.

**4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Jasa Konstruksi Migas:																	
	- Platform	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 75%	-	-		a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	- Tangki Spherical	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		b. Kemitraan
	- Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		c. Kepemilikan modal asing
	- Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		d. Lokasi tertentu
	- Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		e. Perizinan khusus
	- Tangki Horisontal/Vertikal	42914	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		f. Modal dalam negeri 100%
	- Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
																		h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
																		i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
2.	Jasa Survei:																	
	- Migas	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Geologi dan Geofisika	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Panas Bumi	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
3.	Jasa Pemboran:															
	- Migas di darat	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Migas di laut	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 75%	-	-	
	- Panas Bumi	09900	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
4.	Jasa Penunjang Migas:															
	- Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Jasa Desain dan <i>Engineering</i> Migas	71100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Jasa Inspeksi Teknis	71204	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi	09900	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 90%	-	-	
6.	Pembangkit Tenaga Listrik:	35101														
	- Pembangkit Listrik < 1MW		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembangkit Listrik skala kecil (1 - 10 MW)		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pembangkit Listrik > 10 MW		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi)	-	-	
7.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
8.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	
9.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
10.	Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi	16295	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik: - Instalasi Penyediaan tenaga listrik - Instalasi pemanfaatan tenaga listrik	42213	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
		43211	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	43211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
13.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	71204	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**5. Bidang Perindustrian**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	- Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	10211	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	- Industri pemindangan ikan	10214	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Industri makanan olahan dari biji- bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
	- Industri tempe kedelai	10391															
	- Industri tahu kedelai	10392															
	- Industri kue basah	10792															
	- Industri Makanan dari Kedelai dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu	10793															
- Industri krupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794																
3.	Industri gula merah	10722	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
4.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian	10616	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan	13122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
6.	Industri Percetakan Kain Terutama Motif Batik dan Tradisional	13133	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Industri Batik Tulis	13134	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	13911	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Industri kerajinan: - Industri Bordir/Sulaman - Industri Anyam-anyaman dari rotan dan bambu - Industri Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu - Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali mebeler - Industri Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - Industri Alat-alat Musik Tradisional - Industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	13912 16291 16292 16293 16294 32201 16299	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
10.	Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya	14111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Industri Pengasapan Karet	22121	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah	23932	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Industri Perkakas Tangan:	25931 25932 25933 25934	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop																	
	- Yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan																	
14.	- Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor)	45407	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	95220 95230 95240 95290	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Industri Makanan Olahan:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Industri kopra - Industri asinan buah-buahan dan sayur-sayuran - Industri Kecap	10421 10311 10771															
16.	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis	10510	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Industri Batik Cap	13134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	- Industri Pengolahan Rotan	16104	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Industri Barang dari Kayu (Industri <i>Moulding</i> dan Komponen Bahan Bangunan)	16221	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Industri Minyak Atsiri	20294	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	12091	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	23921															
	- Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik	23939															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Kapur	23942																
	- Industri Barang-barang dari Semen	23951																
	- Industri Barang-barang dari Kapur	23952																
	- Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23959																
23.	- Industri paku, mur, dan baut	25952	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	28113	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri pompa dan kompresor	28120	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua, dan tiga,	30912	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri perlengkapan sepeda dan becak	30922	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung, dan traktor tangan	28210	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	- Industri kapal kayu	30111	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan	30113	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
26.	Industri Perhiasan:		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32112															
	- Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32113															
	- Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi Dari Bukan Logam Mulia	32120															
	- Industri Permata	32111															
	- Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	32903															
27.	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	38302	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	45201	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		
29.	Industri Rokok:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian:	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Industri Rokok Kretek - Industri Rokok Putih - Industri Rokok lainnya	12011 12012 12019															1) Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau 2) Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
30.	Industri Bubur Kertas <i>Pulp</i> (dari kayu)	17011	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari Chip Impor jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi	
31.	Industri Kertas Berharga (antara lain: <i>Bank Notes Paper, Cheque Paper, Watermark Paper</i> )	17013	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	1) Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan		
	Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti (antara lain: perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram)	18112	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	2) Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian		

32. Industri ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
32.	Industri Siklamat dan Sakarin	20119	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan	
33.	Industri Tinta Khusus	20293	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Izin operasional dari BOTASU PAL/BIN; dan 2) Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	
34.	Industri Peleburan Timah Hitam	24202	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku <i>accu</i> bekas	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
35.	Industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah)	10721	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Pendirian pabrik gula pasir baru maupun perluasan wajib membangun terlebih dahulu perkebunan tebu milik sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
36.	Industri <i>Crumb Rubber</i>	22123	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	1) Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian Pertanian	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
																2) Tidak boleh ada pengalihan kepemilikan modal perusahaan menjadi penanaman modal asing (PMA)	

Catatan:

- √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**6. Bidang Pertahanan dan Keamanan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak	20114	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
2.	Industri Bahan Peledak dan Komponennya	20292	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	
3.	Produksi Senjata, Mesiu, Alat Peledak, dan Peralatan Perang	25200 25934 30300 30400	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	
4.	Jasa Keamanan: - Konsultasi Keamanan - Penyediaan Tenaga Keamanan - Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga - Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Satwa - Penerapan Peralatan Keamanan	74909 80100 80100 80100 80200	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pendidikan dan Latihan Keamanan	85499																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.



**7. Bidang Pekerjaan Umum**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan/atau Risiko Rendah dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
	- Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan untuk Satu atau Dua Lantai Bangunan Bertingkat	41011															f. Modal dalam negeri 100%
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gudang atau Industri Pabrik	41013															g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Komersial	41014															h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	41015															i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	41016															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran, dan Sejenisnya	41017															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018															j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Sarana Olah Raga dan Rekreasi	41018															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Stadion dan Lapangan Olah Raga	41018															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Prasarana Olah Raga dan Rekreasi lainnya (antara lain: Kolam Renang, Lapangan Tenis, Lapangan Golf)	41018															
	- Perakitan dan Pemasangan Bangunan Pracetak	41020															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Transmisi	42211															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42219															
	- Pembuatan Sumur Air	42218															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Saluran Air, Pelabuhan, Bendungan, dan Bangunan Air Lainnya	42911															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Rekayasa Lainnya	42919															
	- Pekerjaan Pembongkaran	43110															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	43120																
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	43120																
	- Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	43217																
	- Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	43217																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Pipa dan Kabel Distribusi, dan Jaringan Pelayanan	43221																
	- Pekerjaan Konstruksi Perpipa-an Gas	43223																
	- Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	43291																
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301																
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Marmer Dinding dan Lantai	43302																
	- Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai Lainnya	43302																
	- Pekerjaan Plesteran	43302																
	- Pekerjaan Pengecatan	43303																
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43304																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Ornamen	43304																
		43305																
	- Pekerjaan Akhir dan Perapian Lainnya	43309																
	- Pekerjaan Pondasi Termasuk Pemasangan Tiang Pancang	43901																
	- Pekerjaan Pembesian	43901																
		43902																
	- Pekerjaan Perancah dan Bekisting	43902																
	- Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran:	43903																
	o Pekerjaan Beton																	
	o Pekerjaan Pasangan Batu Kali																	
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran Dengan Operator	43905																
	- Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya:	43909																
	o Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara																	
	o Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan																	
	o Pekerjaan Konstruksi listrik Lainnya																	

o Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara)</li> <li>o Pekerjaan Instalasi Lainnya</li> <li>o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain</li> <li>- Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan</li> </ul>	71100															
2.	Pengusahaan Air Minum	36001	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-		
3.	Pengusahaan Jalan Tol	52213	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-		
4.	Jasa Kontruksi (Jasa Pelaksana Kontruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp1.000.000.000,00: - Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gudang atau Industri Pabrik	41013	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial	41014															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	41015															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	41016															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan Sejenisnya	41017															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Lainnya	41019															
	- Pekerjaan Beton	41020															
		42120															
		42220															
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya, Jembatan, Jalan Layang, Landasan Pacu Pesawat Terbang, Jalan Kereta Api, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah	42111															
		42112															
		42113															
		42114															
		42115															

Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Transmisi	43221																
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42219																
	- Pekerjaan Pembongkaran, untuk Bangunan Gedung Bertingkat Lebih dari Dua Lantai	43110																
	- Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	43120																
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	43120																
	- Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan	43120																
	- Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	43217																
	- Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	43217																
	- Pembuatan Sumur Air	42218																
	- Pekerjaan Konstruksi perpipaan Gas	43223																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	43291																
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301																
	- Instalasi Gedung Lainnya	43299																
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Marmer Dinding dan Lantai	43302																
	- Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai Lainnya	43302																
	- Pekerjaan Plesteran	43302																
	- Pekerjaan pengecatan	43303																
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43304																
	- Pekerjaan Ornamen	43305																
	- Pekerjaan Akhir dan Perapian Lainnya	43309																
	- Pekerjaan Pasangan Batu Kali	43901																
	- Pekerjaan Pembesian	43901																
		43902																
	- Pekerjaan Perancah dan <i>Bekisting</i>	43902																
	- Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran	43903																



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan operator	43905																
	- Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya:	43909																
	o Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam																	
	o Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara)																	
	o Pekerjaan Pemasangan Kabel dan <i>Fitting</i> listrik																	
	o Pekerjaan <i>Plumbing</i> (Pekerjaan <i>Drain</i> , termasuk menyiapkan pembuangan air kotor)																	
	o Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, ventilasi, dan pengatur suhu udara																	
	o Pekerjaan Konstruksi listrik Lainnya																	
	o Pekerjaan Instalasi Lainnya,																	
	o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain																	
	- Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	71100																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
5.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 55%	-	-	
	- Jasa Pradesain dan Konsultansi Arsitektur	71100														
	- Jasa Desain Arsitektur	71100														
	- Jasa Administrasi Kontrak	71100														
	- Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak	71100														
	- Jasa Arsitektur lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan	71100														
	- Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil	71100														
	- Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi Lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Prasarana Transportasi	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi	71100														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi	71100															
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya	71100															
	- Jasa Perencanaan Kota	71100															
	- Jasa Arsitektur Pertamanan	71100															
	- Jasa Pengujian dan Analisa komposisi dan kemurnian barang-barang fisik	71202															
	- Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu	71202															
	- Sistem Inspeksi Teknis	71203															
	- Jasa Pengujian dan Analisa Lainnya	71209															
6.	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya	38211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**8. Bidang Perdagangan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha ( <i>Direct Selling</i> )	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
2.	Perdagangan Eceran: - Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga - Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, sepeda motor, dan kendaraan niaga - Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m <sup>2</sup> - Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m <sup>2</sup> termasuk <i>Convenience Store</i> dan <i>Community Store</i> - <i>Departement Store</i> dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m <sup>2</sup>	45103 45104 45403 45404 45302 45406 47111 47111 47191	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

- Perdagangan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Perdagangan Eceran Barang Antik	47746																
	- Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	47795																
	- Perdagangan eceran bukan di Supermarket atau Minimarket	47112																
	- Perdagangan eceran bukan di Toserba/ <i>Departement Store</i>	47192																
	- Perdagangan Eceran tekstil	47511																
		47512																
	- Perdagangan Ecerankhusus alat permainan dan mainan anak di toko	47640																
	- Perdagangan Eceran kosmetik	47725																
	- Perdagangan Eceran alas kaki	47512																
	- Perdagangan Eceran elektronik	47861																
	- Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	47911																
		47912																
		47913																
		47914																
		47919																
	- Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman	4722																
		4723																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
3.	Perdagangan besar berdasarkan balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak: - Jasa keagenan ( <i>Commision Agent</i> ) - Broker properti/ <i>real estate</i>	46100 68200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jasa Perdagangan: - Distributor - Pergudangan - <i>Cold Storage</i>	00000 52101 52102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 33%	-	-	-
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 33%	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Maksimal 33%	Penanaman Modal di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali	-	-
														Maksimal 67%	Penanaman Modal di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Jasa Survei: - Survei keadaan barang muatan ( <i>cargo condition survey</i> ) - Survei sarana angkutan darat, laut, dan udara beserta kelengkapannya - Survei sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik ( <i>technical and industry survey</i> ) - Survei lingkungan hidup ( <i>ecological survey</i> ) - Survei terhadap obyek-obyek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan ( <i>warehousing supervision</i> ) - Survei dengan atau tanpa merusak obyek ( <i>destructive/nondestructive testing</i> ) - Survei kuantitas ( <i>quantity survey</i> ) - Survei kualitas ( <i>quality survey</i> ) - Survei pengawasan ( <i>supervision survey</i> ) atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati	00000	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Survei mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survei mengenai air di permukaan maupun di dalam bumi ( <i>geographical/geological survey</i> )																
	- Survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar	73200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	-	-	-	-
6.	- Persewaan Alat Transportasi Darat ( <i>Rental Without Operator</i> )	77100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	77305	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	77306	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)	77307	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain:	77309	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o Mesin Pembangkit Tenaga Listrik																
	o Mesin Tekstil																
	o Mesin Pengolahan/Pengerjaan Logam/Kayu																
	o Mesin Percetakan																
	o Mesin Las Listrik																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
7.	Jasa kebersihan gedung	81210	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Jasa Kegiatan Lainnya:																	
	- Jasa Binatu	96200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pangkas Rambut	96111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Salon Kecantikan	96112	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penjahitan	96991	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya	82190	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	- Perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor)	46333	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Memiliki:
	- Perdagangan Eceran minuman keras/beralkohol	47231	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	- Perdagangan eceran kaki lima minuman keras/beralkohol	47826	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
																		- Jaringan distribusi dan tempatnya khusus

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
10.	Penyelenggaraan perdagangan alternatif: - Penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif - Peserta sistem perdagangan alternatif	00000	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pialang berjangka	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	-	-	-

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	- Museum swasta	91022	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
	- Peninggalan sejarah yang dikelola swasta	91024	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
2.	- Agen perjalanan wisata	79111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Biro Perjalanan Wisata	79120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

3. - Restoran ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
3.	- Restoran	56101	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Jasa Boga/ <i>Catering</i>	56210	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Bar	56301	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- <i>Cafe</i>	56303	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
4.	Jasa Akomodasi:																
	- Hotel bintang dua	55114	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Hotel bintang satu	55115	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Hotel Non Bintang	55120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	55130	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Jasa Akomodasi Lainnya: Motel	55199	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	- Tidak bertentangan dengan Perda	-			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
															- Berlokasi di Pulau Jawa dan Bali		
5.	Usaha Rekreasi, Seni dan Hiburan : - Gelanggang Olah Raga :																
	o Biliar	93111	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	o <i>Bowling</i>	93113															
	o Renang	93114															
	o Sepak Bola	93115															
	o Tenis Lapangan	93116															
	o Kebugaran/ <i>Fitness</i>	93117															
	o <i>Sport Center</i>	93118															
	o Kegiatan Olah Raga Lainnya	93119															
	o Lapangan golf [ <i>Center Product Classification (CPC) 96413</i> ]	93112	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 100%	- Tidak bertentangan dengan Perda - Berlokasi di luar Pulau Jawa dan Bali	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	- Tidak bertentangan dengan Perda - Berlokasi di Pulau Jawa dan Bali	-	
	- Sanggar Seni	90001 90002	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Galeri Seni	47781 47782 47783 47784 47785 47789	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	-



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Gedung Pertunjukan Seni	47781	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	
	- Jasa Impresariat bidang seni	90004	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Singing Room/Karaoke	93292	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Ketangkasan	93293	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
6.	Jasa Konvensi, Pameran dan Perjalanan insentif	82301	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
7.	Usaha Jasa Pramuwisata	79920	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
8.	SPA ( <i>Sante Par Aqua</i> )	96122	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
9.	Pengusahaan obyek wisata alam di luar kawasan konservasi	91034	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	
10.	Jasa Teknik Film: - Studio pengambilan gambar film - Laboratorium pengolahan film - Sarana pengisian suara film - Sarana pencetakan dan/atau penggandaan film - Sarana pengambilan gambar film - Sarana penyuntingan film - Sarana pemberian teks film	59122	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pembuatan Film	59112	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pertunjukan Film	59140	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
13.	Studio rekaman ( <i>Cassette</i> , VCD, DVD, dll)	59201	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pengedaran film	59132	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll	73100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	-	-			

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**10. Bidang Perhubungan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Angkutan Barang Dengan Moda Darat: - Angkutan barang umum - Angkutan barang berbahaya - Angkutan barang alat berat - Angkutan barang peti kemas - Angkutan barang berbentuk curah, cair dan gas - Angkutan barang tumbuhan dan hewan hidup	49431 49432 49432 49431 49432 49432	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
2.	Angkutan Dengan Moda Laut: - Angkutan Laut Dalam Negeri	50111 50112 50113 50131 50132 50133 50134	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

- Angkutan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Angkutan Laut Luar Negeri	50121 50122 50123 50141 50142 50143	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Angkutan Laut Luar Negeri (tidak termasuk <i>cabotage</i> ):		-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 60%	-	-	
	o Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang (CPC 7211)	50121 50122 50123														
	o Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang (CPC 7212)	50141 50142 50143														
3.	Angkutan Penyeberangan:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi	50214														
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Propinsi	50215														
	- Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216														
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50218																
4.	Angkutan Sungai dan Danau Kapal < 30 GT:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-			
	- Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	50211																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212																
	- Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223																

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%(maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	
6.	Penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah ( <i>reception facilities</i> )	52109	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		
7.	Jasa <i>salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA)	52229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		
8.	Usaha penunjang pada terminal	52211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		
9.	Jasa Kebandarudaraan	52230	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
10.	Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer, pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/ <i>ground handling</i> , dan penyewaan pesawat udara/ <i>aircraft leasing</i> )	51102 51202 52240 77304	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
11.	Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara	52230	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
12.	Bongkar Muat Barang ( <i>maritime cargo handling services</i> dengan CPC 7412)	52240	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 60%	-	-	
13.	Jasa Pengurusan Transportasi	52291	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
14.	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	52294	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
15.	Agan Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	79112	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
16.	Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan	52223	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
17.	Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau	52222	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah
18.	Angkutan Orang Dengan Moda Darat:															
	- Dalam Trayek :		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Angkutan Antarkota Antar Provinsi	49211														
	2) Angkutan Bus Perbatasan	49212														
	3) Angkutan Antarkota Dalam Provinsi	49213														
	4) Angkutan perkotaan/perdesaan	49214														
	5) Angkutan Lintas Batas Negara	49215														
	- Tidak Dalam Trayek:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Angkutan taksi	49421														
	2) Angkutan pariwisata	49222														
	3) Angkutan tujuan tertentu	49221														
	4) Angkutan di kawasan tertentu	49221														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
19.	Pelayaran Rakyat	50135	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Angkutan Dengan Moda Udara:																
	- Angkutan Udara Niaga		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )		
	o Angkutan Udara Niaga Berjadwal:																
	-- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	51101															
	-- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	51103															
o Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	51104																
- Angkutan Udara Bukan Niaga	51105																
		51109	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		
21.	Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	71203	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Perhubungan		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
22.	Pembangunan terminal: - Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum) - Terminal barang untuk umum	52211	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Perhubungan	
23.	Angkutan Multimoda	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%			

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**11. Bidang Komunikasi dan Informatika**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) radio dan televisi	60102 60202	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
2.	- Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung - Warung telekomunikasi - Warung internet	43212 61914 61924	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: - Penyelenggaraan Jaringan Tetap - Penyelenggaraan Jaringan Bergerak	61100 61200 61300	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-		
4.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi: - Layanan <i>content</i> ( <i>ring tone</i> , sms premium, dsb)	61911	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Pusat layanan informasi ( <i>call center</i> ) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya	61919																i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Jasa akses internet ( <i>Internet service provider</i> )	61921																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Jasa sistem komunikasi data	61922																
	- Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	61923																
	- Jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya	61929																
5.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi	61100 61200 61300 61921 61922 61923 61929	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
6.	Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium)	71202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
7.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Radio dan Televisi - Radio - Televisi	60101 60201	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Hanya monopoli untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	

8. Penyedia ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
8.	Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi	42217	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers)	58130	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Lembaga Penyiaran: - Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) - Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60102 60202	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Hanya untuk penambahan dan pengembangan usaha, maksimal asing 20%	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran			
11.	Penyelenggaraan Pos	53101 53102 53200	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pos			

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.



**12. Bidang Keuangan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> )	64910	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pembiayaan <i>Nonleasing</i> :		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	
	- Pembiayaan Konsumen	64922														
	- Pembiayaan Kartu Kredit	64923														
	- Pembiayaan <i>Nonleasing</i> lainnya	64929														
	- Pembiayaan Anjak Piutang	64992														
3.	Modal Ventura	64991	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	
4.	Perusahaan Asuransi:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
	- Perusahaan Asuransi Kerugian	64991														
	- Perusahaan Asuransi Jiwa	65111 65112														
	- Perusahaan Reasuransi	65121 65122														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	- Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	66210															
	- Perusahaan Agen Asuransi	66221															
	- Perusahaan Pialang Asuransi	66222															
	- Perusahaan Pialang Reasuransi	66223															
5.	Perusahaan Konsultan Aktuaria	66291	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-		
6.	Dana Pensiun	65300	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**13. Bidang Perbankan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Bank		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Bank Nondevisa	64123 65122															
	- Bank Devisa	64124 64125															
	- Bank Syariah	64131															

beserta ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
																beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya	
2.	Perusahaan Pialang Pasar Uang	64190	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya	
3.	Bank Perkreditan Rakyat:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
	- BPR Konvensional	64127															
	- BPR Syariah	64132															
4.	Pedagang Valuta Asing	66197	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja)	78101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-		a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu
2.	Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [Proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, memperkerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa <i>cleaning service</i> , satpam, <i>catering</i> dan jasa penunjang lainnya]	78200	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
3.	Pelatihan Kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan	85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
	etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan <i>engineering</i> , tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja)																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
4.	Kegiatan Usaha Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan Perikanan di Kawasan Transmigrasi	011 012 016 032	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Wajib mendapat-kan Izin Pelaksanaan Transmigrasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
5.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI)	78102	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-			

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.



**15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Pendidikan Nonformal: - Jasa Pendidikan Komputer - Jasa Pendidikan Bahasa Swasta - Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta - Jasa Pendidikan Keterampilan Swasta Lainnya	85492 85493 85494 85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	85602 85603	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
3.	Pendidikan Dasar dan Menengah:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksananya	
	- Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	85121															
	- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta	85122															
	- Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	85220															
	- Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	85240															
4.	Pendidikan Tinggi:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pelaksananya	
	- Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	85321															
	- Jasa Pendidikan Tinggi Nongelar Swasta	85322															

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

**16. Bidang Kesehatan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha Industri Farmasi: - Industri Bahan Baku Obat - Industri Obat Jadi	21011 21012	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan
2.	Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen dan/atau Jasa Manajemen Rumah Sakit	70209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
3.	Jasa Pengetesan Pengujian Kalibrasi Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Kesehatan	71204	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
4.	Jasa Pelayanan Akupunktur	86901	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
5.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa Asistensi Dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan Dan Evakuasi Pasien Dalam Keadaan Darurat)	86903	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
6.	Produsen Narkotika (Industri Farmasi)	21012	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Izin Khusus dari Menteri Kesehatan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
7.	Pedagang Besar Farmasi Narkotika	46693	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Izin Khusus dari Menteri Kesehatan
8.	Pengolahan Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Usaha Industri Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Perdagangan Besar: - Farmasi - Bahan Baku Farmasi	46693	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Apotek: - Praktik Profesi Apoteker - Toko Obat/Apotek Rakyat	47722 47723	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pusat/Balai Stasiun Penelitian Kesehatan	72102	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Rumah Bersalin Swasta	86103	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	<i>Clinic General Medical Services</i> /Rumah Sakit Umum/ Klinik Pengobatan Umum	86104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Jasa Kesehatan Pemukiman ( <i>Residential Health Services</i> )	86104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	86109	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
17.	Praktik Perorangan Tenaga Kesehatan:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Praktik Dokter Umum	86201																
	- Praktik Dokter Spesialis	86202																
	- Praktik Dokter Gigi	86203																
	- Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis	86901																
- Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional	86902																	
18.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pelayanan <i>Pest Control</i> /Fumigasi	86903																
	- <i>Ambulance Services</i>	86904																
19.	<i>Hospital Services</i> /Pelayanan Rumah Sakit Spesialistik/subspesialistik	86103	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi		-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
															Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado		
20.	Jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental)	86109	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-		
21.	Klinik Kedokteran Spesialis ( <i>Clinic Specialised Medical Services</i> )	86104	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
22.	Klinik Kedokteran Gigi Spesialis ( <i>Clinic Specialised Dental Services</i> )	86203	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado	-	
23.	Jasa Keperawatan Spesialis ( <i>Nursing Services</i> dengan CPC 93191)	86901	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	Khusus di Makassar dan Manado	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	Dapat dilakukan diseluruh Ibukota	-	



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
														Provinsi Indonesia Timur			
24.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik)	86903	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-		
25.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: - Laboratorium Klinik - <i>Clinic Medical Check Up</i>	86903 86903	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-		

Catatan ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti